



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 59/Pdt.P/2024/PA.Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Dery Kurniawan Bin Asmuni, tempat dan tanggal lahir Gerisak, 29 Desember 2004, agama Islam, pekerjaan Buruh harian lepas, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Swakarsa Iii, Lingkungan Gerisak, Rt.001, Rw.193, Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram sebagai Pemohon I

Dan

Vitrin Mumtazi Binti H. Zuhaini, tempat dan tanggal lahir Sekarbela, 24 Desember 2003, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan Swakarsa Iii, Lingkungan Gerisak, Rt.001, Rw.193, Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama Mataram tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Pebruari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, Nomor : 59/Pdt.P/2024/PA.Mtr., 6 Pebruari 2024, telah mengemukakan alasan -alasan / dalil-dalil sebagai berikut :

Hlm. 1 dari 11 hlm /Penetapan No.59/Pdt.P/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2024, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Lingkungan Gerisak, Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dalam usia 18 tahun, dan Pemohon II berstatus Gadis dalam usia 17 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama : H. Zujaini dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama : Satarudin dan Asmuni dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 500.000, - (lima ratus ribu rupiah) tunai ;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Baitul Azqiya , perempuan umur 3 (tiga) tahun, lahir di Mataram tanggal 22 Pebruari 2021;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan kutipan akta nikah tersebut, oleh karena itu mohon agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut disahkan untuk memperoleh akte nikah sebagai bukti bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memperoleh pengakuan hukum;
7. Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak mampu (miskin), dan karenanya Pemohon tidak sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hlm. 2 dari 11 hlm /Penetapan No.59/Pdt.P/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari biaya perkara dan dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2024;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonan pengesahan Nikah para Pemohon berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap kepada permohonannya;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon ;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti - bukti berupa :

A.Surat :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon I NIK : 5271042912040001 tertanggal 29-12-2021, yang dikeluarkan oleh Provinsi Nusa Tenggara Barat Kota Mataram, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermaterai cukup dan telah di-nazagelen, lalu oleh ketua Majelis diberi kode P .1 ;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon II NIK : 5271046412030003,, tertanggal 12-09-2023, yang dikeluarkan oleh Provinsi Nusa Tenggara Barat Kota Mataram, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermaterai cukup dan telah di-nazagelen, lalu oleh ketua Majelis diberi kode P .2 ;

Bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, para Pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi-saksi di muka sidang sebagai berikut :

Hlm. 3 dari 11 hlm /Penetapan No.59/Pdt.P/2024/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B.Saksi :

Saksi 1. Satarudin bin Sali umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh harian lepas tempat tinggal di Jalan Panjitar Negara no. 45, Kelurahan Kekalek Jaya, Kecamatan Sekarbela Kota Mataram

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi sebagai Bapak kandung dengan Pemohon II dan kenal dengan Pemohon I ;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah secara agama Islam pada tanggal tanggal 23 Desember 2020, di Lingkungan Gerisak, Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram ;
 - Bahwa saksi hadir pada saat para Pemohon melaksanakan aqad nikah tersebut dan yang menjadi ayah kandung Pemohon II bernama: H. Zuhaini dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama : Satarudin dan Asmuni dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) , tunai ;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda maupun susuan sehingga tidak ada halangan untuk menikah baik menurut hukum Islam maupun aturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai sekarang tetap beragama Islam dan tidak ada orang lain yang keberatan serta belum pernah berpisah atau cerai;
- Bahwa Pemohon I berstatus Jejaka dalam usia 18 tahun, dan Pemohon II berstatus Gadis dalam usia 17 tahun dan selama menikah telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Baitul Azqiya, perempuan umur 3 tahun ;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon adalah warga yang tidak mampu ;

Hlm. 4 dari 11 hlm /Penetapan No.59/Pdt.P/2024/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II tidak dilaporkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, sehingga tidak mempunyai akta nikah sementara para Pemohon membutuhkan Akta Nikah dan kepentingan hukum lainnya ;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas permohonan istbat nikah ini ;

Saksi 2; Kusumawandi bin Mahyudin , umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal tempat tinggal di Jalan Gunung Pengsong Lingkungan Dasan Agung Kelurahan Dasan Agung, Kecamatan Selaparang Kota Mataram

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Paman Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah secara agama Islam pada tanggal tanggal 23 Desember 2020, di Lingkungan Gerisak, Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram ;
- Bahwa saksi hadir pada saat para Pemohon melaksanakan aqad nikah tersebut dan yang menjadi ayah kandung Pemohon II bernama: H. Zuhaini dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama : Satarudin dan Asmuni dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) , tunai ;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda maupun susuan sehingga tidak ada halangan untuk menikah baik menurut hukum Islam maupun aturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai sekarang tetap beragama Islam dan tidak ada orang lain yang keberatan serta belum pernah berpisah atau cerai;

Hlm. 5 dari 11 hlm /Penetapan No.59/Pdt.P/2024/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon I berstatus Jejak dalam usia 18 tahun, dan Pemohon II berstatus Gadis dalam usia 17 tahun dan selama menikah telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Baitul Azqiya, perempuan umur 3 tahun ;

- Bahwa saksi tahu para Pemohon adalah warga yang tidak mampu ;
- Bahwa saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II tidak dilaporkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, sehingga tidak mempunyai akta nikah sementara para Pemohon membutuhkan Akta Nikah dan kepentingan hukum lainnya ;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas permohonan istbat nikah ini ;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut para Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang untuk mempersingkat penetapan pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan para Pemohon hadir sendiri menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan masalah perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil para Pemohon sendiri serta didukung dengan bukti surat P.1 dan P.2 tentang status kependudukan para Pemohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Mataram, maka dengan didasarkan kepada Pasal 49 ayat (2) butir 22 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Perubahannya, sejalan dengan Pasal 7 ayat (2) dan pasal (3) butir (e) Kompilasi Hukum Islam maka secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Hlm. 6 dari 11 hlm /Penetapan No.59/Pdt.P/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil para Pemohon posita angka 1 sampai dengan angka 7, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) Pemohon I dan Pemohon II adalah bukti tertulis berupa fotokopi akta otentik bermaterai cukup dan distempel pos cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg ;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon yang didukung dengan bukti P.1, P.2, serta saksi 1 dan saksi 2 , maka dapat disimpulkan fakta- fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon pada tanggal 23 Desember 2020, di Lingkungan Gerisak, Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram ;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dalam usia 18 tahun, dan Pemohon II berstatus Gadis dalam usia 17 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama : H.

Hlm. 7 dari 11 hlm /Penetapan No.59/Pdt.P/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zuhaini dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama : Satarudin dan Asmuni dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tunai ;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa antara para Pemohon tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;
5. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara para Pemohon telah melakukan hubungan badan (ba'da dukhul) dan telah dikarunai 1 orang anak; ;
6. Bahwa selama pernikahan para Pemohon tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon dan hingga sekarang belum pernah memiliki buku nikah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan para Pemohon tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam dengan terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan sebagaimana tersebut dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 9 dan Pasal 12 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Inpres Nomor 1 Tahun 1991 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta hukum bahwa perkawinan para Pemohon telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang - undang Nomor : 1 tahun 1974 yang berbunyi : “ Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu” dan sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai pasal 2 ayat (1) Undang -undang nomor 1 tahun 1974”;

Hlm. 8 dari 11 hlm /Penetapan No.59/Pdt.P/2024/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan fatwa Ali Al-Jalal dalam Kitab I'anatut Thalibin, Juz III, halaman 308 yang menyatakan :

ويقبل إقرار البالغ والعاقل بنكاح امرأة صدقته كعكسه

Artinya : "(Dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah balig dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama perempuan itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

لا نكاح الا بولي و شاهدي عدل

Artinya :

"Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa para Pemohon mohon agar perkawinannya dapat disahkan untuk keperluan sebagai alas hak untuk mengurus penerbitan Buku Nikah dan kepentingan hukum lainnya, alasan mana dapat dipertimbangkan karena jelas mempunyai kepentingan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan para Pemohon yakni mohon agar pernikahan para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 23 Desember 2020, di di Lingkungan Gerisak, Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram , harus dinyatakan sah oleh karena telah beralasan hukum dan karenanya permohonan Pemohon pada petitum angka (2) tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk efektifnya maksud ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada pasal 5 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 34 ayat 1 dan 4 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 26 angka (1) dan (4) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan

Hlm. 9 dari 11 hlm /Penetapan No.59/Pdt.P/2024/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Mataram Nomor : 59/Pdt.P/2024/PA.Mtr., tanggal 5 Maret 2024, Pemohon I dan Pemohon II telah diberi izin untuk berperkara secara cuma-cuma/prodeo sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat (1), pasal 6 dan pasal 8 serta pasal 9 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 1 Tahun 2014, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2024 ;

Mengingat, pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 dan perubahannya serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Dery Kurniawan bin Asmuni**) dengan Pemohon II (**Vitrin Mumtazi binti H. Zuhaini**) yang dilaksanakan pada tanggal 23 Desember 2020, di Lingkungan Gerisak, Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram ;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekarbela Kota Mataram ;
 1. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2024 ;

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1445 *Hijriyah* oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram yang terdiri dari Ahmad Rifa'i, S.Ag., M.H.I.. sebagai Hakim Ketua Majelis serta H.Yusuf, S.H, M.H, dan Hj. Muniroh, S.Ag., S.H.,M.H, sebagai -hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk

Hlm. 10 dari 11 hlm /Penetapan No.59/Pdt.P/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan **Tuti Indrawati, S.H...**
sebagai Panitera Pengganti serta di hadir oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis ,

H.Yusuf S.H , M.H

Ahmad Rifa'I, S.Ag., M.H.I..

Hakim Anggota,

Hj. Muniroh, S.Ag., S.H, M.H

Panitera Pengganti

Tuti Indrawati, S.H..

Princian Biaya Perkara:

- | | |
|--------------------|--------|
| 1. Biaya Proses | : Rp 0 |
| 2. Biaya Panggilan | : Rp 0 |
| 3. Biaya Meterai | : Rp 0 |

Jumlah : Rp 0

Mataram.....

Disalin sesuai dengan aslinya
Pengadilan Agama Mataram

Panitera

Hlm. 11 dari 11 hlm /Penetapan No.59/Pdt.P/2024/PA.Mtr



Drs. Ahmad, S.H,M.H.

Hlm. 12 dari 11 hlm /Penetapan No.59/Pdt.P/2024/PA.Mtr